



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

BPK Banten Serahkan LHP atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan Kota Serang

Serang, 24 Juni 2020 – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, **Agus Khotib**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan Kota Serang Banten TA 2019 kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang (24/6). Penyerahan yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang ini tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 seperti *physical distancing* dan menggunakan APD.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 pada Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, BPK Perwakilan Provinsi Banten masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk perbaikan kedepan. Meskipun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain: 1) pengendalian pengelolaan dan BOS pada dinas pendidikan belum memadai; 2) pengendalian atas pelaksanaan dan pelaporan belanja pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak memadai; 3) pengelolaan piutang serta penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan belum memadai; dan 4) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan/atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan kerugian daerah.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. Dalam sambutan pidatonya, Kepala Perwakilan, Agus Khotib berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. "Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut," ungkap Kepala Perwakilan.

BPK Perwakilan Provinsi Banten

Informasi Lebih Lanjut:

Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Eka Rosatiawan Rosadi